

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian maka Peneliti melihat berdasarkan Teori dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Sekon merupakan mitra kerja pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sekon. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Sekon selalu mengawasi Pemerintah Desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam Pembangunan di Desa Sekon.

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa untuk Pembangunan Desa Kepala Desa Sekon menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa Sekon . Kepala Desa berwenang mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, sedang BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa Sekon (BPD) bersama Kepala Desa kemudian membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. UU Desa mengamanatkan Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sekon. Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekon (APBDes), pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa, harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

2. Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa dalam hal ini usulan Pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa Sekon mempunyai fungsi untuk Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat atau Penyambung lidah Rakyat kepada Pemerintah Desa Sekon.

3. Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Sekon Oleh Badan Permusyawaratan Desa Sekon dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara terbuka,jujur objektif, dan dalam hubungan kerja yang harmonis serta semangat untuk tata kelola pelayanan bagi masyarakat dengan baik.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Sekon diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya baik dengan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak tersebut.
2. Bagi Ketua BPD seharusnya menegaskan untuk anggotanya yang jarang aktif dalam struktur BPD sehingga kerja dari BPD bisa akurat dan efisien.
3. Seharusnya masyarakat juga perlu menghimbau BPD dan pemerintah Desa Sekon Sehingga BPD dan pemerintah desa saling kerja sama untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. Psikologi Sosial. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982
- Afifuddin 2012, Pengantar administrasi pembangunan, Bandung: Alfabeta
- Ahmadi, (2001). Ilmu pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta(2001). h.222
- Anwar, Ahmadr, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975).
- Arikunto, metode penelitian kualitatif. Jakarta: bumi aksara, 2006
- Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Digdowiseiso, Kumba. (2019). Teori Pembangunan, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (Lpu-Unas)
- Jayadinata, Johara T dan Pramandika. 2006. Pembangunan Desa dalam Perencanaan. Bandung : ITB.
- J.Moeloeng Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-XXII, (Bandung: Raja Resda karya 2004).
- Kartasmita, Ginandjar, 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

- Listyaningsih, 2014. Administrasi Pembangunan, Graha ilmu:yogyakarta.
- Mosher, A.T., 1966. Getting Agriculture Moving. New York: A Praeger, Inc. Publisher. 1969. Creating A Progressive Rural Structure. New York.
- Saputra, Prayoz. 2014. “Optimasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa”. Jurnal Hukum Kelembagaan Negara.
- Siagian, Sondang P. (2001), Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi. Bina Aksara, Jakarta
- Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2002. Pemerintah: Tugas dan Fungsi.Jakarta : Buni Aksara
- Suparno.2001. Membangun Kompetensi Dasar. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Umar, Husein. (2004). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Umar, Nain (2019). PEMBANGUNAN DESA dalam perspektif sosiohistoris. Garis Khatulistiwa (Anggota IKAPI Sulsel)

Jurnal:

Usman Budiarto, Dengo Salmin, Londa Very Y. (2014) ungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.No 6 N. 3-4.

Farid ma'ruf, muhammad. (2021) peran pengawasan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) dimasa pandemi covid-19. Jurnal Publika, Vol. 9, N. 256.

Fatmawati Lukman Hakim, Mappamiring, (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa. Journal Of Public Policy And Management, Vol. 1, No.1.

Oktasari, Dwina. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Studi Pemerintahan, Vol.1, No.1.

Permana, Aji Fani. (2018). PENDAPATAN ASLI DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA, Edisi: vol. 1 no. 2.

Wihana. (2017). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jurnal Aktual Stie Trisna Negara, Vol. 15, Hal. 75-86.

Sunarti, Neti. Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. Hal.47-50.

Sumber Lainnya:

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU 32/2004 dan PP 72/2005 tentang sumber-sumber pendapatan desa

Internet

<http://kumpulrejo.desa.id/kabardetail/2597/badan-permusyawaratan-desa--bpd-.html>

<https://www.astalog.com/6175/apakah-tugas-dari-bpd.htm>

<https://batukandik.desa.id/opensid/first/artikel/37>

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>